



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin ABDURRAHMAN
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S, Gang Purnawirawan, RT. 002, RW. 001
Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin (Alamat KTP) / Jl. Basirih Kompleks Uka
No. 25, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **M AKBAR, S.H.** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, beralamat di Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 14 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SOBIRIN Als. BIRIN Bin ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram, 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, 1 (satu) buah dompet warna biru, dan 1 (satu) buah tas merk Quiksilver warna biru hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SOBIRIN Als. BIRIN Bin ABDURRAHMAN, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Dahlia, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AHMAD SOBIRIN akan melakukan transaksi obat-obat terlarang di Pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin, lalu menindaklanjuti informasi tersebut saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA dengan cara melakukan giat patroli dan pemantauan secara tertutup ditempat yang diinformasikan tersebut. Kemudian saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan, langsung saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa ditemukan pada genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram, dan saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA juga menyita barang bukti yang ditemukan di dalam tas merk Quiksilver warna biru hitam berupa 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, dan 1 (satu) buah dompet warna biru. Kemudian saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA menanyakan kepada Terdakwa barang bukti XTC dan sabu yang disita tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui barang bukti XTC dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan terdakwa antar pemesanan XTC yang saat itu menunggu di pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9654/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksian yang diketahui dan ditanda tangani Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. Nomor : 3352/2017/NNF berupa 4 (empat) tablet merah muda logo "Hello Kitty" dengan berat $\pm 1,170$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif :

a. *3,4 Methylendioksimethamfetamina (MDMA)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. *Caffeina*, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

2. Nomor : 3353/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan dan atau pengobatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD SOBIRIN Als. BIRIN Bin ABDURRAHMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair diatas, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA (Anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AHMAD SOBIRIN akan melakukan transaksi obat-obat terlarang di Pinggir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Dahlia Kota Banjarmasin, lalu menindaklanjuti informasi tersebut saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA dengan cara melakukan giat patroli dan pemantauan secara tertutup ditempat yang diinformasikan tersebut. Kemudian saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan, langsung saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram, dan saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA juga menyita barang bukti yang ditemukan didalam tas merk Quiksilver warna biru hitam berupa 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, dan 1 (satu) buah dompet warna biru. Kemudian saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA menanyakan kepada Terdakwa barang bukti XTC dan sabu yang disita tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui barang bukti XTC dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa antar kepemesan XTC yang saat itu menunggu di pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9654/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksian yang diketahui dan ditanda tangani Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. Nomor : 3352/2017/NNF berupa 4 (empat) tablet merah muda logo "Hello Kitty" dengan berat $\pm 1,170$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif :
 - a. 3,4 Methylendioksimethamfetamina (MDMA), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Caffeina, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
2. Nomor : 3353/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram adalah benar Kristal



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan dan atau pengobatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberataan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN MAULANA (27 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis XTC dan shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Dahlia Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi LEO AMANDA menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli XTC;
- Bahwa saksi dan saksi LEO AMANDA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi obat-obat terlarang di Pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan saksi LEO AMANDA melakukan giat patroli dan pemantauan secara tertutup ditempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa ketika sampai di tempat yang dimaksud, saksi dan saksi LEO AMANDA melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan. Saksi dan saksi LEO AMANDA langsung mengamankan;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram. Saksi dan saksi LEO AMANDA juga menyita barang bukti yang ditemukan di dalam tas merk Quiksilver warna biru hitam berupa 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;

- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti XTC dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa antar pemesanan XTC yang saat itu menunggu di pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu dan XTC tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. LEO AMANDA (31 Tahun), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Dahlia Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi IWAN MAULANA menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli XTC;

- Bahwa saksi dan saksi IWAN MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi obat-obat terlarang di pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan saksi IWAN MAULANA melakukan giat patroli dan pemantauan secara tertutup ditempat yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa ketika sampai di tempat yang dimaksud, saksi dan saksi IWAN MAULANA melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan. Saksi dan saksi IWAN MAULANA langsung mengamankan;

- Bahwa setelah digeledah ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram. Saksi dan saksi IWAN MAULANA juga menyita barang bukti yang ditemukan didalam tas merk Quiksilver warna biru hitam berupa 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiomi Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;

- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti XTC dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa antar pemesanan XTC yang saat itu menunggu di pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu dan XTC tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin ABDURRAHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Dahlia Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli XTC dan sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh REZA sekitar jam 18.20 Wita untuk memesan XTC sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan mencarikan. Terdakwa lalu menghubungi JUNAIDI untuk memesan XTC tersebut dan XTCnya ada tersedia. Terdakwa lalu mengambil XTC tersebut di Komplek Mufakat, Banjarmasin Selatan. Pada saat mengambil XTC tersebut yang terambil hanya 5 (lima) butir saja, sedangkan 3 (tiga) butir. Terdakwa lalu berjanji ketemu dengan REZA di Taman Kamboja banjarmasin namun tidak jadi karena Terdakwa kehabisan bensin, sehingga janji ulang ketemu di pinggir Jalan Dahalia, Kel. Telawang, Banjarmasin Barat. Pada saat menyerahkan XTC tersebut, Terdakwa langsung ditangkap polisi dari Polda;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram, dan didalam tas merk Quiksilver warna biru hitam berupa 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa benar terdakwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika;
- Bahwa terdakwa sangat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9654/NNF2017 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 2 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram;
- 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk QUIKSILVER warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Dahlia Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli XTC;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berada di rumah dan ditelpon oleh REZA sekitar jam 18.20 Wita untuk memesan XTC sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan mencarikan. Terdakwa lalu menghubungi JUNAIDI untuk memesan XTC tersebut dan XTCnya ada tersedia. Terdakwa lalu mengambil XTC tersebut di Komplek Mufakat, Banjarmasin Selatan. Pada saat mengambil XTC tersebut yang terambil hanya 5 (lima) butir saja, sedangkan 3 (tiga) butir. Terdakwa lalu berjanji ketemu dengan REZA di Taman Kamboja Banjarmasin namun tidak jadi karena Terdakwa kehabisan bensin, sehingga janji ulang ketemu di pinggir Jalan Dahalia, Kel. Telawang,
- Bahwa Saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi obat-obat terlarang di pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan giat patroli dan pemantauan secara tertutup ditempat yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa ketika sampai di tempat yang dimaksud, Saksi LEO AMANDA dan saksi IWAN MAULANA melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga kedua saksi langsung mengamankan;

- Bahwa setelah digeledah ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram. Ditemukan juga barang bukti didalam tas merk Quiksilver warna biru hitam berupa 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;

- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti XTC dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa antar pemesanan XTC yang saat itu menunggu di pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9654/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksaaan yang diketahui dan ditanda tangani Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. Nomor : 3352/2017/NNF berupa 4 (empat) tablet merah muda logo "Hello Kitty" dengan berat $\pm 1,170$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif :

a. *3,4 Methylendioksimethamphetamina (MDMA)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. *Caffeina*, tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika;

2. Nomor : 3353/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan dan menguasai narkotika jenis XTC dan shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin ABDURRAHMAN yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin ABDURRAHMAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini ;

Menimbang, bahwa saksi IWAN MAULANA dan saksi LEO AMANDA pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Dahlia Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi-saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli XTC. Bahwa awalnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi obat-obat terlarang di Pinggir Jalan Dahlia Kota Banjarmasin. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi-saksi dan tim melakukan giat patroli dan pemantauan secara tertutup ditempat yang diinformasikan tersebut. Bahwa ketika sampai di tempat yang dimaksud, saksi-saksi melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa. Bahwa setelah digeledah ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram. Saksi dan saksi juga menyita barang bukti yang ditemukan di dalam tas merk Quiksilver warna biru hitam berupa 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;

Menimbang, bahwa keterangan saksi IWAN MAULANA dan saksi LEO AMANDA bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh REZA sekitar jam 18.20 Wita untuk memesan XTC sebanyak 8 (delapan) butir seharga



Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan mencarikan. Terdakwa lalu menghubungi JUNAIDI untuk memesan XTC tersebut dan XTCnya ada tersedia. Terdakwa lalu mengambil XTC tersebut di Komplek Mufakat, Banjarmasin Selatan. Pada saat mengambil XTC tersebut yang terambil hanya 5 (lima) butir saja, sedangkan 3 (tiga) butir butir. Terdakwa lalu berjanji ketemu dengan REZA di Taman Kamboja banjarmasin namun tidak jadi karena Terdakwa kehabisan bensin, sehingga janji ulang ketemu di pinggir Jalan Dahalia, Kel. Telawang, Banjarmasin Barat. Pada saat menyerahkan XTC tersebut, Terdakwa langsung ditangkap polisi dari Polda. Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9654/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksan yang diketahui dan ditanda tangani Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. Nomor : 3352/2017/NNF berupa 4 (empat) tablet merah muda logo "Hello Kitty" dengan berat $\pm 1,170$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif :
 - a. 3,4 Methylendioksimethamphetamina (MDMA), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Caffeina, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
2. Nomor : 3353/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin ABDURRAHMAN adalah *menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sehingga dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram;
- 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk QUIKSILVER warna biru hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnakan**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin ABDURRAHMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 1,43 gram;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 0,85 gram;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi Note 4A warna gold dengan nomor simcard 0823-5196-4404;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk QUIKSILVER warna biru hitam;

Untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh kami, **FEMINA MUSTIKAWATI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.**, dan **SUTISNA SAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FULITZER PURBA, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **WAHYU AGUNG PURWANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD ARIF S WIDODO, S.H., M.H.

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H, M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

FULITZER PURBA, S.Sos.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)